

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian ditemukan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PPU-XX/2022 terhadap Jumlah Anggota Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu :

1. Kata berjumlah 35 (tiga puluh lima) yang diatur secara imperatif diubah Mahkamah Konstitusi menjadi fakultatif.
2. Jumlah anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tetap berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.
3. Anggota DPR harus melakukan penyesuaian terhadap Pasal 83 ayat (1) melalui perubahan Undang Undang.

B. Saran

Dari berbagai permasalahan yang muncul, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Mahkamah Konstitusi perlu diberi kewenangan untuk mengingatkan Pemerintah dan DPR mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Bagi DPR dan Pemerintah berkewajiban memberikan klarifikasi terhadap perkembangan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai hubungan kerja antara DPR dan Pemerintah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang.